

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di NTT

Ismawati Jamaludin^{1*}, Thelma S.M Kadja², Rosalind Angel Faggi³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ismhawaty86@gmail.com

Abstract *The act of smuggling is a crime of illegally or illegally importing or removing goods to avoid duties that can harm the state. This study aims to identify the causal factors and countermeasures against the crime of smuggling the import of used clothes in East Nusa Tenggara (NTT). The method used is empirical juridical with data collection techniques in the form of data obtained directly from the community through interview techniques and document studies then analyzed and compiled systematically. The results of the study show that the factors that cause these crimes include geographical factors, industrial conditions in NTT, transportation, mentality and society. Countermeasures consist of two categories: first, non-penal (preventive) efforts which include observation and patrol activities; Second, penal (repressive) efforts which include supervision, enforcement, and review of regulations. Smuggling crimes that occur in East Nusa Tenggara generally often occur due to the lack of a security system in the area where the entry and exit of goods in the port and the presence of individuals who back up these activities, so the accuracy and tenacity of investigators in solving this smuggling case is very necessary.*

Keywords: *Smuggling, Crime, Tax, Juridical*

Abstrak. Tindakan penyelundupan adalah suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa data yang didapat langsung dari masyarakat melalui teknik wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana tersebut meliputi faktor geografis, kondisi industri di NTT, transportasi, mentalitas serta masyarakat. Upaya penanggulangan yang terdiri dari dua kategori: pertama, upaya non penal (preventif) yang mencakup pengamatan dan kegiatan patroli; kedua, upaya penal (represif) yang meliputi pengawasan, penindakan, dan pengkajian ulang regulasi. Tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya sering terjadi karena kurangnya sistem pengamanan pada daerah dimana tempat keluar masuknya barang di Pelabuhan serta adanya oknum yang membacking kegiatan tersebut, sehingga ketelitian dan keuletan penyidik dalam memecahkan perkara penyelundupan ini sangatlah diperlukan.

Kata Kunci: Penyelundupan, Kejahatan, Pajak, Yuridis

1. LATAR BELAKANG

Tindakan penyelundupan adalah suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas. Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Timbulnya kerugian negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja atau lalai berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak

Penghasilan/PPH, Penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya barang yang ingin di impor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang salah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat yang menjadi barang penyelundupan yaitu pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (ballpressed) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas. Perdagangan pakaian bekas sangat meluas diberbagai belahan dunia baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Peredaran pakaian bekas bukan hanya diperoleh didalam negeri saja, tetapi peredaran pakaian bekas telah menghubungkan dari Negara satu dengan Negara lainnya.

Kebijakan mengenai larangan impor barang bekas ditetapkan dalam UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dalam Pasal 47 disebutkan bahwa, barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam kebijakan ini sangat jelas ditekankan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Terdapat pula peraturan yang menyatakan bahwa setiap importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali jika ada penetapan dari Pemerintah Pusat yang memperbolehkan barang tertentu untuk diimpor dalam keadaan tidak baru. Impor pakaian bekas sudah sejak lama dilarang di Indonesia yaitu sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas iimpor adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia.

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan. Hukum tertinggi diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut dengan UU No.7 tahun 2014) dan Peraturan Menteri Perdagangan No 54/M- DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (selanjutnya disebut dengan Permendag No.54/2009) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya disebut dengan Permendag 51/2015) Importasi sampah pakaian bekas diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang keluar masuk daerah pabean sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut dengan UU No. 10 tahun 1995) khususnya lalu lintas barang masuk keluar melalui jalur laut mengingat Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis strategis berbatasan dengan negara. tetangga dan titik simpal perdagangan internasional agar penyelundupan sampah

pakaian bekas dapat dicegah masuk ke Indonesia. Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan – pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah wilayah NTT yang beberapa diantaranya adalah pelabuhan Ende, Sikka, Alor, Labuan Bajo, dan Manggarai Barat.

Faktanya di Wilayah Nusa Tenggara Timur penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisnis pakaian bekas impor sudah puluhan tahun digeluti warga NTT. Banyaknya dermaga – dermaga yang ada di wilayah NTT yang rendah pengawasan sering digunakan oleh beberapa oknum untuk memudahkan penjualan pakaian bekas ke berbagai daerah. Meskipun pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai sekarang di NTT masih ada yang menjual pakaian bekas tersebut. Dalam menangani pakaian bekas impor, maka Polda NTT tidak bekerja sendiri, namun akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti PT Pelindo, Bea Cukai, TNI AD, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan aparat perbatasan untuk melakukan penertiban impor pakaian bekas yang masuk provinsi.

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara yang diakibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Pada peraturan kegiatan penyelundupan sering dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan kecil dikarenakan untuk melancarkan kegiatan impor barang yang dilakukan para importir dan juga bekerja sama dengan agen penadah atau pengumpul dalam rangka untuk mendatangkan pakaian bekas impor ke wilayah negara Republik Indonesia. Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor- impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penegakan hukum dan penyelesaian hukumnya akan berdampak pada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh bea-bea masuk yang akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Menurut penelitian laboratorium yang dilakukan oleh kementerian perdagangan pakaian bekas impor berpotensi menimbulkan penyakit sehingga dapat membahayakan kesehatan dalam masyarakat, penyakit yang ditimbulkan mulai dari penyakit kulit hingga HIV sehingga berpotensi membahayakan bagi setiap pemakainya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menulis skripsi dengan

permasalahan Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang didukung pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Daeran Nusa Tenggara Timur dan kantor Bea Cukai Kupang. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor di NTT dan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor di NTT.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (Interview) dan studi dokumen. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 responden. Dalam mengolah data, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu *editing*, *coding*, dan tabulasi setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT

a. Faktor Geografis NTT

Luas wilayah Nusa Tenggara Timur adalah 47.931,54 km² yang Provinsi ini dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota

Secara geografis NTT berada di salah satu yang sangat berdekatan dengan negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama di manfaatkan oleh para penyelundupan di NTT.

Wilayah perairan perbatasan Indonesia – Timor Leste yang disinyalir menjadi jalur masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia. Jalur penyelundupan di NTT menjadi kunci sukses rantai pasok pakaian bekas pakai ilegal. Beberapa jalur penyelundupan baju bekas impor yang diimpor ke NTT banyak digunakan oleh para pelaku ilegal, antara lain jalur laut yang mengirimkan baju bekas impor impor melalui pelabuhan resmi, dan jalur yang sulit dikendalikan. Kapal yang digunakan bisa berasal dari negara terdekat dengan NTT. Pelaku ilegal juga menggunakan jalur darat untuk menyelundupkan baju bekas impor ke dalam mobil atau truk yang melewati jalur darat. Beberapa pelaku ilegal menggunakan saluran air terpendil karena sulit diawasi petugas.

Perahu kecil atau perahu dapat digunakan untuk menyelundupkan barang secara diam-diam.

Jalur-jalur Penyelundupan pakaian bekas yang diperkirakan sering terjadi yang termasuk dalam wilayah perairan Alor, Ende, Sikka, dan Manggarai Barat. Di wilayah perbatasan kabupaten Malaka yang termasuk suatu wilayah yang sering terlihat melakukan kegiatan ilegal ini, yang langsung dikirim dari luar negeri misalnya dengan jalur negara Timor Leste, serta Australia dan langsung dikirimkan ke daerah-daerah seperti dan daerah Alor, Ende, Sikka, dan Manggarai Barat.

b. Kondisi Industri Di NTT

Industri ini masih dalam tahap perkembangan, artinya produksi pakaian lokal belum cukup kuat untuk bersaing dengan pakaian impor. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi dan kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai. Kondisi ini membuat impor pakaian bekas semakin pesat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pakaian bekas yang diimpor tidak semuanya bekas pakai. Beberapa di antaranya adalah pakaian dari gerai ritel yang sudah tidak laku dijual karena sudah ketinggalan mode. Meskipun dijual dengan diskon besar, pakaian ini tetap tidak diminati.

Selain itu, tingginya biaya transportasi juga menjadi hambatan dalam distribusi dan pemasaran pakaian lokal. Dengan begitu, pakaian impor bekas menjadi pilihan yang lebih murah dan mudah diakses oleh konsumen di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Kondisi industri tekstil dalam negeri yang masih berkembang mempengaruhi pesatnya impor pakaian bekas di NTT. Industri di mengalami beberapa masalah yang membuatnya sulit bersaing dengan barang-barang impor. Salah satu masalah utamanya adalah biaya produksi yang tinggi. Karena biaya produksi di dalam NTT mahal, harga barang-barang buatan di NTT juga jadi mahal. Sementara itu, barang-barang buatan negara lain jauh lebih murah. Akibatnya, barang-barang impor jadi lebih diminati karena harganya lebih murah daripada barang-barang lokal. Para penyelundup juga melihat celah di sini, karena harga barang-barang lokal lebih mahal, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menyelundupkan barang-barang impor ke dalam negeri. kondisi industri dalam negeri yang masih dalam tahap perkembangan dan tingginya biaya produksi menyebabkan barang-barang lokal sulit bersaing dengan barang-barang impor. Hal ini memunculkan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan aksinya.

c. Transportasi

Transportasi adalah hal yang penting dalam masalah penyelundupan. Beberapa daerah di Indonesia khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami

keterlambatan dalam mendatangkan barang kebutuhan pokok masyarakat karena hubungan antar pulau belum lancar. Seringkali tergantung pada cuaca jika ingin mendatangkan barang ke daerah tersebut. Hal ini karena hubungan darat dari daerah lain terhambat. Jika cuaca buruk atau jalur transportasi tidak baik, barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan tidak bisa sampai tepat waktu ke daerah yang membutuhkan. Ini bisa menyebabkan kelangkaan barang dan harga menjadi mahal. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah.

Hal ini ditambah lagi dengan letak di daerah-daerah tertentu di Nusa Tenggara Timur khususnya Sikka, Alor, Ende, dan Manggarai Barat memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah yang belum lancar sarana trasportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan -kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

Hal ini disebabkan oleh dekatnya wilayah NTT, Barang-barang bekas sering diimpor dan diekspor melalui kapal antar pulau, sehingga muatan kapal tersebut sering tidak dicurigai. Para penyeludup juga sering menggunakan faktor pembelian palsu dari importir untuk melindungi barang-barang yang mereka kirim. Hal ini membuat sulit bagi petugas penyidik atau penyelidik untuk mengungkap penyeludupan tersebut, kecuali jika mereka tertangkap sedang beraksi di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah. Terlibatnya aparat seperti Bea Cukai, polisi, dan angkatan laut juga mempermudah proses penyelundupan barang-barang bekas tersebut.

d. Mentalitas

Para penyelundup umumnya adalah orang-orang yang memiliki modal besar dan menggunakan berbagai cara licik untuk melakukan penyelundupan. petugas dan pejabat yang bertugas dalam mengelola sumber daya alam untuk memiliki mental yang kuat dan teguh. Mereka harus mampu menolak bujukan dan rayuan dari oknum-oknum penyelundup yang cerdas. Jika tidak, penyelundup akan dengan mudah memanfaatkan kelemahan oknum dan merugikan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, harus menjaga integritas dan kejujuran dalam mengelola kekayaan alam Indonesia agar negara dapat berkembang dengan baik.

e. Masyarakat

Dalam upaya untuk menghentikan kejahatan penyelundupan, sering kali masyarakat di wilayah NTT tidak terlibat secara aktif. Meskipun berita tentang penindakan kejahatan ini sering muncul di media massa, tetapi masyarakat masih merasa nyaman membeli barang-barang ilegal ini karena harganya murah dan kualitasnya bagus. Disamping itu juga, impor pakaian bekas sangat menguntungkan masyarakat kelas bawah dan sedikit menengah, karena barang ilegal tersebut jauh lebih murah dan membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki pakaian. Hal ini bisa membuat masyarakat merasa bahwa mereka mendapat keuntungan dengan membeli barang-barang selundupan ini. Sehingga, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberantas penyelundupan bisa terjadi karena mereka merasa tergodanya dengan barang-barang murah dan berkualitas tinggi tersebut.

Pada dasarnya kebutuhan akan pakaian sangatlah penting bagi manusia, maraknya penjualan pakaian impor bekas yang bisa dijumpai seolah menjadi solusi bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT

Kebijakan atau suatu usaha rasional dari pihak - pihak yang berwenang dan anggota-anggota masyarakat untuk menaggulangi tindak pidana penyelundupan ballpress di wilayah Nusa Tenggara Timur:

a. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini melakukan penegakan hukum secara preventif pihak bea dan cukai motaain yang dibawah pengawasan pihak Bea dan Cukai Kupang yang berkoordinasi dengan seksi penindakan dan penyidikan (P2).

Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Pengamatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana Seksi Penindakan dan Penyidikan bahwa kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan

pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

2) Melakukan Kegiatan Patroli

Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai Kupang khususnya seksi penindakan dan penyidikan (P2) terjun langsung ke laut menggunakan kapal patroli dua kali seminggu. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan. Wilayah patroli bea dan cukai meliputi pesisir panta, kawasan tepi sungai dan perairan laut.

b. Upaya Penal (Represif)

Jalur penal, yaitu dengan cara Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Usaha represif yaitu meanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1955 Tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat direktoral jendral bea cukai khususnya pada direktorat penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan.

Ada 6 langkah pencegahan penyelundupan yang diaplikasikan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Kementerian terkait harus mengkaji ulang adanya peraturan-peraturan yang mungkin menjadi pelindung bagi para penyelundup ini. Sehingga peraturan tersebut perlu dikurangi atau ditiadakan sehingga para penegak hukum bisa melakukan tindakan setegas mungkin;
- 2) Pentingnya integrasi antara pihak bea cukai dan perpajakan agar barang-barang yang masuk dan keluar dari suatu negara dapat terlacak dengan baik dan dikenai pajak yang sesuai. Selain itu, perlu juga dilakukan penertiban terhadap ribuan pelabuhan non formal yang sering dimiliki oleh pribadi agar sistem keluar masuk barang melalui berbagai pelabuhan dapat diawasi dengan baik.

- 3) Menteri Perhubungan juga perlu mengevaluasi pelabuhan dengan terminal khusus yang digunakan untuk kegiatan pribadi karena hal tersebut rentan untuk penyelundupan barang. Tindakan terhadap pelaku penyelundupan juga perlu dilakukan lintas sektor agar kasus penyelundupan dapat dicegah dan ditindak sebaik mungkin.
- 4) Pengawasan: melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder. Pengetatan pengawasan terutama pada pelabuhan/jalur tikus tempat barang masuk.
- 5) Penindakan: tegas dalam melakukan penindakan, baik untuk pelaku usaha (importir) maupun untuk barangnya. Penindakan tersebut dilakukan dengan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda.
- 6) Pengkajian Ulang Regulasi: meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut. Pada masa sekarang, penegakan hukum pidana pada seluruh pelaku bisnis pakaian bekas ilegal belum dilaksanakan secara maksimal dan juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini karena masih banyaknya penjual pakaian bekas atau thrifting yang ada di berbagai wilayah termasuk juga wilayah dalam pengawasan kantor Bea dan Cukai. Pakaian bekas yang dijual tersebut berbentuk ball pres, pecahan, dan juga eceran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan pada wilayah-wilayah tersebut sehingga bisa meminimalisasi para pelaku usaha yang ingin menyelundupkan pakaian bekas. Pemerintah juga perlu mengkaji regulasi secara lebih luas guna meningkatkan efektifnya suatu peraturan, serta melakukan tindakan tegas pada pelaku usaha dalam hal ini importir dan pedagang pakaian bekas impor.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Faktor penyebab terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di NTT yaitu:
 - 1) Faktor geografis NTT
 - 2) Kondisi industri di NTT
 - 3) Transportasi
 - 4) Mentalitas

5) Masyarakat

- b. Upaya pemberantasan penyelundupan pakaian bekas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan kebijakan penal dan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan kebijakan non penal merupakan dua tahap proses penyelesaian tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, D. J., et al. (2023). Penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas (Studi peran Bea Cukai di Kota Bengkulu).
- Akbar, W. (2022). *Tinjauan kriminologi terhadap penanggulangan tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chibro, S. (1992). *Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko, P., et al. (1987). *Kejahatan-kejahatan negara*. Jakarta: Bia Aksara.
- Ediwarman, E. (2012). Paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ihami, B. (2004). *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J.E., S. (1979). *Kapita selekta kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Kemendag RI. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Kepmen Perindag No. 229/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
- Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Prasetyo, T., & Halim, A. (2005). *Politik hukum pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purba, R. (1983). *Pengetahuan perdagangan luar negeri Indonesia*. Jakarta: Pustaka Dian.
- Reni, & Widyastuti. (2008). Penegakan hukum penyidik pegawai negeri sipil gagalkan penyelundupan narkoba. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(3), Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

- Sahetapy, J. E. (1979). *Kapita selekta kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Sanyoto. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 25, pp. 1–65). San Diego: Academic Press.
- Sinamo, T. N. E. P. (2022). *Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas* (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, P. (2011). *Mengenal kriminologi*. Palembang: UNSRI.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widyastuti, R. (2008). *Jurnal Hukum Pro Justitia*.
- Zuraidah. (2018). *Pengelolaan cagar budaya untuk kepentingan publik di Kabupaten Gianyar, Bali*.